

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK GANTI  
RUGI DALAM JUAL BELI TELUR PUYUH**  
(Studi di Pasar Medasari Kecamatan Rawa Jitu Selatan  
Kabupaten Tulang Bawang)

**SKRIPSI**

Oleh:

**RENI TRISNAWATI**  
**NPM. 1921030460**



**Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**1445 H/2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK GANTI  
RUGI DALAM JUAL BELI TELUR PUYUH**  
(Studi di Pasar Medasari Kecamatan Rawa Jitu Selatan  
Kabupaten Tulang Bawang)

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah



**Pembimbing I** : **Sucipto, S,Ag., M.Ag.**  
**Pembimbing II** : **Alan Yati, S.H., M.H.**

**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**1445 H/2023 M**

## ABSTRAK

Jual beli telur puyuh merupakan usaha yang memiliki nilai komersial, karena terjadinya pertukaran barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik seseorang terhadap yang lain, atas dasar rela sama rela. Di dalam jual beli juga terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Apabila suatu hak dan kewajiban tidak terpenuhi, maka timbul masalah antar pihak yang terikat dengan pertanggungjawaban. Wujud dari pertanggungjawaban bisa berupa ganti rugi yang diberikan kepada pihak yang merasa dirugikan, sebagaimana pemberian ganti rugi pada jual beli telur puyuh. Pemberian ganti rugi pada jual beli telur puyuh bisa diberikan berdasarkan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak. Namun, pada praktiknya pemberian ganti rugi pada jual beli telur puyuh tersebut tidak dilaksanakan sebagai mestinya, dengan kata lain terdapat ketidaksesuaian antara perjanjian yang disepakati antara pihak penjual dengan pelanggan. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik ganti rugi dalam jual beli telur puyuh di Pasar Medasari Kecamatan Rawa Jitu Sealatan Kabupaten Tulang Bawang dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik ganti rugi dalam jual beli telur puyuh tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari lokasi atau lapangan dan di analisis secara deskriptif analisis yaitu menganalisa apa yang saat ini berlaku atau gambaran mengenai realita serta sifat-sifatnya. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian adalah dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Setelah data di analisa maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif dengan analisis kualitatif kemudian akan di ambil kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian dengan pendekatan berfikir induktif.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan praktik ganti rugi yang diberikan penjual kepada pelanggan pada jual beli

telur puyuh di Pasar Medasari Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang, tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak. Dalam pandangan hukum Islam praktik ganti rugi yang terjadi di Pasar Medasari termasuk dalam ganti rugi yang batil, karena praktik ganti rugi yang dilakukan pihak penjual telah mengakibatkan *dhaman* akad (*dhaman al-'aqd*) yaitu tanggung jawab penjual untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada ingkar akad. Adapun yang menyebabkan *dhaman* akad pada praktik ganti rugi tersebut adalah adanya sebab alpa dalam melaksanakan akad, meskipun jual beli tersebut sah karena telah memenuhi rukun dan syarat untuk melaksanakan transaksi jual beli. Namun pemberian ganti rugi yang diberikan penjual tidak sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu akad yang sudah disepakati secara sah menurut ketentuan hukum Islam tetapi tidak dapat dilaksanakan oleh pihak penjual, atau dilaksanakan namun tidak sebagaimana mestinya (kealpaan), maka timbul kesalahan dari pihak penjual.

**Kata kunci:** Ganti rugi, Hukum Islam, Jual beli.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reni Trisnawati  
NPM : 1921030460  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Ganti Rugi Dalam Jual Beli Telur Puyuh (Studi di Pasar Medasari Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk atau disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 Maret 2023

Penulis,



**Reni Trisnawati**  
**1921030460**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Jl. Let.Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703260**

**PERSETUJUAN**

**Judul skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Ganti  
Rugi Dalam Jual Beli Telur Puyuh (Studi di  
Pasar Medasari Kecamatan Rawa Jitu Selatan  
Kabupaten Tulang Bawang)**

**Nama : Reni Trisnawati**

**NPM : 1921030460**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dapat dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Sucipto, S.Ag., M.Ag.**

**NIP. 196612271995031001**

**Pembimbing II**

**Alan Yati, S.H., M.H.**

**NIP. -**

**Ketua Program Studi Muamalah**

**Khoiruddin, M.S.I.**

**NIP. 197807252009121002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Jl. La. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703260**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Ganti Rugi Dalam Jual Beli Telur Puyuh (Studi di Pasar Medasari Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang)**”. Oleh: **Reni Trisnawati NPM: 1921030460**, Program Studi: **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: **Senin, 24 Juli 2023**.

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si** (.....) 

**Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, M.H** (.....) 

**Penguji I : Marwin, S.H., M.H** (.....) 

**Penguji II : Sucipto, S.Ag., M.Ag** (.....) 

**Penguji III : Alan Yati, S.H., M.H** (.....) 



## MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu”*  
(Q.S Al-Maidah [5]: 1)





## PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, alhamdulillah atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sebuah karya ilmiah skripsi telah selesai, dengan penuh perjuangan dan bangga saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku, bapak Asep Kunrat dan ibu Wiwik Sumbogo tercinta yang dengan sabar, tulus, ikhlas, dan penuh kasih sayang, yang selalu memberikan dorongan dan doa restu untuk keberhasilanku dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Adikku Agung Hidayat dan Renata Rifqotul Ulya tersayang yang selalu menyemangati dan memberikan doa untuk keberhasilanku.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberiku banyak pengalaman dan pengetahuan yang akan selalu aku kenang. Semoga ilmu dan gelar yang saya dapatkan di kampus ini kelak menjadikan saya manusia yang bermanfaat serta berkah dan di Ridhai Allah SWT.



## RIWAYAT HIDUP

Reni Trisnawati dilahirkan di Medasari pada 10 Mei 2000, anak pertama dari pasangan bapak Asep Kunrat dan ibu Wiwik Sumbogo. Reni Trisnawati memiliki dua saudara kandung yaitu satu adik laki-laki yang bernama Agung Hidayat dan satu adik perempuan yang bernama Renata Rifqotul Ulya, adapun riwayat pendidikan Reni Trisnawati adalah di mulai dari TK Dharma Wanita Bandar Anom, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2006-2007. Kemudian melanjutkan pendidikannya di SDN 01 Kurnia Agung, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji pada tahun 2007-2013. Kemudian melanjutkan pada tingkat SLTP di SMP Beringin Ratu, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2013-2016, dan melanjutkan SLTA di SMKN 1 Rawa Jitu Selatan, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2016-2019. Kemudian pada tahun 2019, di terima sebagai Mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, dan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, di Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, 10 Maret 2023  
Yang membuat,

Reni Trisnawati  
1921030460

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Ganti Rugi Dalam Jual Beli Telur Puyuh (Studi Kasus di Pasar Medasari Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang)” dapat terselesaikan. Shalawat beserta salam juga tak lupa penulis sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya sampai akhir zaman.

Atas bantuan dan dukungan dari semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya, untuk lebih rinci ungkapan terimakasih itu di sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z., M.Ag., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Sucipto, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing I dan ibu Alan Yati, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu, dan membimbing serta memberikan arahan dengan penuh rasa tanggung jawab dan ikhlas, sehingga terselesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen kampus UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik, membimbing, dan membantu selama mengikuti perkuliahan.
6. Kedua orang tuaku tercinta yang selalu mendukung setiap langkahku serta doa yang tak pernah henti dihaturkan disetiap sujudmu.

7. Kakakku Iswan Jepriyanto Arif dan adik ku Agung Hidayat dan Renata Rifqotul Ulya tersayang yang selalu memberikan semangat, motivasi, serta mendoakan untuk keberhasilanku selama studi.
8. Sahabat-sahabatku Rini Cahyaning Tias, Risa Ramadini, Revinda Dwi Atma, dan Yova Andina yang selalu memberikan dukungan suka maupun duka serta doa untuk keberhasilanku untuk menyelesaikan studi dan skripsi.
9. Teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) angkatan 2019, yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, khususnya Muamalah kelas i.
10. Almamater Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung tercinta.

Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan karunia yang melimpah, dan demi perbaikan selanjutnya penulis memerlukan kritik dan saran yang membangun dan senang hati penulis akan menerimanya. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT saya serahkan segalanya, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dalam membangun dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya pada ilmu-ilmu syariah.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Bandar Lampung, 10 Maret 2023  
Yang membuat,

Reni Trisnawati  
1921030460

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian .....	6
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	8
H. Metode Penelitian .....	13
I. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Jual Beli Menurut Hukum Islam .....	19
1. Pengertian Jual Beli .....	19
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	20
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	23
4. Macam-macam Jual Beli.....	28
B. Ganti Rugi Menurut Hukum Islam.....	34
1. Pengertian Ganti Rugi.....	34
2. Dasar Hukum Ganti Rugi.....	36
3. Rukun dan Syarat-Syarat Jual Beli.....	38
4. Tanggung Jawab Ganti Rugi.....	39



5. Sebab-Sebab Ganti Rugi .....	42
---------------------------------	----

**BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Pasar Medasari, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang .....	45
B. Praktik Ganti Rugi Dalam Jual Beli Telur Puyuh di Pasar Medasari, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang .....	48

**BAB IV ANALISIS DATA**

A. Praktik Ganti Rugi Dalam Jual Beli Telur Puyuh di Pasar Medasari, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang .....	55
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Ganti Rugi Dalam Jual Beli Telur Puyuh di Pasar Medasari, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang .....	57

**BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	63
B. Rekomendasi .....	65

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 Pedoman Wawancara Dan Surat Keterangan Wawancara
- LAMPIRAN 2 Transkrip Wawancara
- LAMPIRAN 3 Dokumentasi Wawancara Dengan Penjual Dan Pelanggan Telur Puyuh
- LAMPIRAN 4 Bukti Dokumentasi Telur Puyuh Dalam Tray Yang Di Beli Pelanggan Dan Bukti Telur Peyuh Yang Busuk
- LAMPIRAN 5 Surat Izin Penelitian Dan Surat Balasan Penelitian Dari Pihak Yang Bersangkutan
- LAMPIRAN 6 Kartu Keterangan Konsultasi Bimbingan
- LAMPIRAN 7 Surat Keterangan Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
- LAMPIRAN 8 Hasil Cek Turnitin



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan serta pengertian yang terkandung dalam judul perlu dijelaskan agar lebih mudah dalam memahami penelitian ini. Dengan penegasan judul dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan penelitian ini diharapkan tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul penelitian ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Ganti Rugi Dalam Jual Beli Telur Puyuh (Studi di Pasar Medasari Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang)”**.

Adapun beberapa pengertian dan istilah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat bagi semua umat beragama Islam, artinya hukum Islam adalah mutlak berdasarkan dari Wahyu Allah SWT dan Rasul-Nya, dengan tujuan menciptakan ketentraman.<sup>1</sup> Maksudnya hukum Islam adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.

---

<sup>1</sup> Itang , Suparman Usman, *Filsafat Hukum Islam*, ed. M. Nur Arifin (Jakarta: Laksita Indonesia, 2015), 74-75.

2. Ganti rugi adalah akibat pelanggaran terhadap perjanjian dalam akad fasid maupun jaiz (akad sah) diwajibkan berdasarkan kerelaan masing-masing pihak, dan ganti rugi akibat pelanggaran tersebut mengacu pada sifat-sifat barang.<sup>2</sup> Adapun pengertian lain tentang ganti rugi yaitu ganti kerugian dengan mengembalikan barang itu sendiri, atau menggantinya dengan barang yang sama dalam kasus-kasus perampasan dan penguasaan terhadap harta orang lain secara tidak legal.
3. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.<sup>3</sup>
4. Telur puyuh adalah telur bercangkang yang berukuran kecil, rata-rata beratnya 10 gram per butir dengan banyak jenis warna serta memiliki lapisan cangkang yang tipis. Telur puyuh merupakan hasil telur dari burung *cortunix-cortunix japonica* atau yang biasanya disebut dengan burung puyuh.<sup>4</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami dan disimpulkan bahwa judul penelitian ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Ganti Rugi Dalam Jual Beli Telur Puyuh (Studi di Pasar Medasari Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang)”**. Maksud dari judul penelitian tersebut adalah bagaimana praktik transaksi jual beli telur puyuh di Pasar Medasari Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang dalam tinjauan hukum Islam.

---

<sup>2</sup> Jaya Miharja, “Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 8, no. 2 (2016): 133, <https://doi.org/10.20414/mu.v8i2.1997>.

<sup>3</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah*, ed. Zainuddin, Cet 1 (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 30.

<sup>4</sup> Um Mulyadi, *Panduan Berternak Burung Puyuh Untuk Pemula*, ed. Sugari, Cet 1 (Yogyakarta: Diva Press, 2021), 10.

## B. Latar Belakang Masalah

Jual beli adalah menukarkan barang dengan barang, atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik seseorang terhadap yang lain, atas dasar rela sama rela.<sup>5</sup> Dengan kata lain jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Allah SWT telah memberikan kemudahan untuk umatnya dalam menjalankan kehidupan yang salah satunya adalah kebebasan dalam bermuamalah kecuali ada dalil yang mengharamkannya, dan telah menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing maupun untuk keselamatan umum.<sup>6</sup>

Bentuk jual beli merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Para ulama fiqh ber'ijma bahwa hukum dari jual beli adalah mubah (boleh). Karena manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain.<sup>7</sup> Dan ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (sahih) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi *syara'*, baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal.<sup>8</sup> Perlu diketahui tujuan disyariatkan jual beli adalah dengan tujuan untuk memindahkan hak milik penjual ke pembeli. Merealisasikan keinginan seseorang yang terkadang tidak mampu diperolehnya, serta

---

<sup>5</sup> Hasan, *Fiqh Muamalah*, 30.

<sup>6</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2017), 65.

<sup>7</sup> Mumud Salimudin, dkk, *Fiqh Muamalah*, Cet 1 (Bandung: Program Studi Ekonomi Syariah, 2021), 33.

<sup>8</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Cet 8 (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2020), 91-92.



memberikan kemudahan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Islam hanya memberi aturan-aturan secara garis besarnya saja, yaitu agar dibuatlah suatu transaksi jual beli yang dilakukan antara ke dua belah pihak atau lebih, sebab kegiatan jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang harus dilaksanakan sesuai dengan *syara'* untuk memenuhi kebutuhan manusia, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak-pihak yang bersangkutan dan tidak termasuk dalam kategori jual beli yang rusak (*fasid*). Apabila dalam jual beli secara hukum Islam terdapat ijab dan qabul (perjanjian) yang menunjukkan pertukaran barang secara ridho, baik dengan ucapan maupun perbuatan mengalami kerusakan atau pelanggaran dari salah satu pihak yang berakad maka dapat menimbulkan kerugian. Kerusakan atau pelanggaran tersebut dapat dikenakan ganti rugi secara hukum Islam, ditinjau dalam hukum Islam ganti rugi disebut dengan *dhaman* yaitu untuk memberikan jaminan atas resiko yang muncul dalam muamalah, yang salah satunya dalam kegiatan jual beli.

Ganti rugi merupakan suatu wujud pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan oleh suatu pihak dalam sebuah transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih. Hukum Islam sangat menjunjung tinggi dan mewajibkan umatnya untuk menaati dan menepati serta memenuhi janji yang telah mereka lakukan dengan orang lain. Dapat disimpulkan bahwa *dhaman* adalah tanggungan seseorang untuk memenuhi hak yang berkaitan dengan kehartabendaan, fisik, maupun perasaan seperti pencemaran nama baik. Hal ini berlaku baik *darar* yang muncul akibat pelanggaran seluruh dan atau sebagian perjanjian dalam akad, melakukan perbuatan (yang diharamkan) dan atau tidak melakukan perbuatan yang (diwajibkan) oleh pembuat undang-undang.<sup>9</sup>

Masyarakat di Desa Medasari, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, mulai merasakan bahwa

---

<sup>9</sup> Miharja, "Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam." 137.

transaksi jual beli merupakan salah satu kegiatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Transaksi jual beli merupakan kegiatan yang efektif dan efisien untuk mendorong manusia agar dapat memberikan kemanfaatan pada manusia lainnya. Salah satu kegiatan jual beli yang dilakukan masyarakat Desa Medasari yaitu jual beli telur puyuh yang dimana dalam menjalankan kegiatan ekonominya, penjual harus menjual telur puyuh nya di Pasar Medasari dan melibatkan antara penjual dan pelanggan. Namun adanya perkembangan dan persaingan antar penjual, kini transaksi jual beli yang dilakukan penjual telur puyuh di Pasar Medasari terlebih dahulu memberikan akad perjanjian yang harus disepakati oleh para pihak (penjual dan pelanggan). Adapun isi perjanjian yang harus disepakati, diantaranya adalah:

1. Pembayaran dilakukan secara tunai pada saat transaksi jual beli terjadi.
2. Batas minimal pembelian telur puyuh dalam bentuk pemesanan yaitu 3 tray telur puyuh.
3. Kerusakan atau busuk telur puyuh dalam tray maka pihak penjual akan memberikan ganti rugi kepada pihak pelanggan dalam bentuk telur yang bagus, sesuai dengan telur puyuh yang rusak atau busuk, dengan syarat kerusakan atau busuk nya telur puyuh benar-benar kesalahan dari pihak penjual dalam pengemasan.
4. Pelanggan bisa melakukan keluhan kepada pihak penjual dengan batas waktu yang tidak ditentukan, dengan syarat harus ada barang bukti berupa jumlah telur puyuh yang busuk. Jika kedua belah pihak (penjual dan pelanggan) sudah saling sepakat dengan perjanjian tersebut, maka transaksi jual beli telur puyuh sudah dapat dilakukan.<sup>10</sup>

Pada praktiknya pemberian ganti rugi dalam jual beli telur puyuh tersebut tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama (penjual dan pelanggan) . Karena saat pelaksanaan transaksi jual beli telur puyuh, perjanjian yang telah

---

<sup>10</sup> Adi Buyuh, "Penjual Telur Puyuh," *Wawancara*, September 10, 2022.

disepakati tersebut hanya terlaksana dalam jangka waktu 3 tahun. Adapun pemberian ganti rugi yang diberikan yaitu jika di dalam tray telur puyuh terdapat kerusakan atau busuk pihak penjual akan memberikan ganti rugi dengan syarat keluhan dari pihak pelanggan dilakukan dalam jangka waktu satu hari setelah transaksi jual beli telur puyuh, jika keluhan tersebut dilakukan melebihi batas waktu yang telah ditetapkan maka pihak penjual tidak akan memberikan ganti rugi terhadap telur puyuh yang busuk. Telur puyuh yang busuk akan digantikan dalam bentuk jumlah kelipatan, maksudnya jika di dalam tray terdapat telur puyuh yang busuk 8 telur maka pihak penjual akan menggantikan dengan 4 telur puyuh yang bagus, dan seterusnya. Dengan ketidaksesuaian perjanjian yang diberikan tersebut sangat merugikan pihak pelanggan, terutama dalam pemberian ganti rugi yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk menjadikan bahan penulisan pada penelitian dan mengkaji lebih dalam dengan pandangan hukum Islam berdasarkan pada teori dan praktik ganti rugi dalam jual beli telur puyuh di Pasar Medasari Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang. Sehingga penulis mengangkat judul penelitian **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Ganti Rugi Dalam Jual Beli Telur Puyuh” (Studi di Pasar Medasari Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang)**.

### **C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian**

Fokus dan sub fokus pada penelitian ini di maksudkan untuk membatasi studi sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dalam pengambilan data, berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas di atas sebagai berikut:

#### **1. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian yaitu bagaimana praktik ganti rugi dalam jual beli telur puyuh di Pasar Medasari, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang.

## 2. Sub Fokus Penelitian

Sub fokus penelitian yaitu bagaimana praktik ganti rugi dalam jual beli telur puyuh di Pasar Medasari, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik ganti rugi dalam jual beli telur puyuh tersebut.

## D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, penulis menentukan pokok rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik ganti rugi dalam jual beli telur puyuh di Pasar Medasari, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik ganti rugi dalam jual beli telur puyuh di Pasar Medasari, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang?

## E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditentukan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik ganti rugi dalam jual beli telur puyuh di Pasar Medasari, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang.
2. Untuk mengkaji praktik ganti rugi dalam jual beli telur puyuh di Pasar Medasari, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang menurut tinjauan hukum Islam.

## F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu kegunaan dari hasil penelitian, manfaat penelitian dijabarkan secara spesifik serta berhubungan langsung dengan rumusan masalah dan tujuan.<sup>11</sup> Adapun Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai bagaimana transaksi jual beli yang terus berkembang di masyarakat, serta diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai sistem praktik ganti rugi yang sesuai dengan hukum Islam.
  - b. Dapat memperkaya pemikiran keIslaman dan diharapkan dapat menjadi informasi bagi penelitian selanjutnya dalam hal praktik jual beli dengan karya dan dalam konteks yang sama sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung.
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari praktik ganti rugi yang terjadi di lapangan terkait pelaksanaan akad jual beli telur puyuh.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi panduan bagi para pelaku praktik ganti rugi jual beli dalam melakukan transaksinya, sehingga bisa melakukan kegiatan jual beli yang selaras dengan hukum Islam.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adanya kegiatan yang dilakukan dalam tinjauan pustaka ini adalah untuk mendukung permasalahan-permasalahan dalam penelitian, peneliti berusaha mencari acuan dari berbagai penelitian terdahulu (*prior research*) yang relevan guna menghindari terjadinya kesamaan dan duplikasi dalam penelitian.

---

<sup>11</sup> Sena Wahyu Purwanza, dkk, *Metodologi Penelitian*, ed. Arif Munandar (Jawa Barat: CV. Media Sains Indonesia, 2022), 93.



Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Mayda, Nairazi, dan Laila Mufida, jurnal yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Telur Tuntong Laut (*Batagur Borneonensis*)”. Penelitian ini membahas tentang jual beli telur tuntong laut yang terjadi di Desa Pusung Kapal, Kecamatan Seruway yang dilakukan untuk penggunaan bahan pembuatan selai srikaya. Praktik jual beli telur Tuntong Laut dilarang menurut Fiqh Muamalah karena tidak terpenuhi rukun dan syarat jual belinya seperti: barang tersebut bukan milik sendiri, tetapi milik negara yang spesiesnya dilindungi, barang tersebut tidak dapat diserahkan secara langsung saat ijab qabul atau barang tersebut tidak ada di tangan, serta tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti mendatangkan kemudharatan, merusak ekosistem terhadap satwa yang dilindungi dan mengandung unsur *gharar*, serta jual beli telur Tuntong Laut di Desa Pusung Kapal Kec. Seruway bahwa terdapat praktik jual beli satwa langka yang mana jual beli tersebut tidak disertai surat ijin dari pihak berwenang.<sup>12</sup> Maka penelitian ini mengkaji tentang bagaimana praktik jual beli telur Tuntong Laut (*Batagur Borneoensis*) di Desa Pusung Kapan, Kecamatan Seruway dan bagaimana kajian fiqh muamalah terhadap praktik jual beli tersebut. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini menggunakan teori fiqh muamalah, dan melakukan pendekatan dengan menggunakan metode kualitatif normatif, dan objek penelitian yaitu telur tuntong laut (*Batagur Borneoensis*).<sup>13</sup> Sedangkan pada penelitian penulis yaitu menggunakan teori hukum Islam dengan metode pendekatan induktif, dan menggunakan objek telur puyuh, serta pembahasan permasalahannya yaitu membahas tentang bagaimana praktik ganti rugi pada jual beli

---

<sup>12</sup> L. Mayda, M, AZ, N, dan Mufida, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Telur Tuntong Laut (*Batagur Borneonensis*),” *AL - BAY' : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 1, no. 1 (2021): 71, <https://doi.org/10.32505/albay.v1i1.3103>.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 1-7.

telur puyuh. Sedangkan persamaannya terletak pada jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*), dan penggunaan metode pengumpulan data nya yaitu menggunakan wawancara dan dokumentasi.

2. Rizky Mega Putri, Farida Arianti, dan Siska Elasta Putri, jurnal yang berjudul “Kontroversi Praktik *Dhaman* dalam Transaksi Jual Beli Telur Burung Loverbird di Kelurahan Tanjung Pauh Kota Payakumbuh Menurut Fiqh Muamalah”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana praktik *dhaman* pada transaksi jual beli telur burung loverbird di Kelurahan Tanjung Pauh, Kota Payakumbuh. Dan menganalisa refleksi fiqh muamalah terhadap praktik *dhaman* pada transaksi jual beli telur burung loverbird di kelurahan tersebut. Praktik *dhaman* pada transaksi jual beli burung loverbird di Kelurahan Tanjung Pauh Kota Payakumbuh ini peternak dan pembeli sudah sepakat pada kesepakatan awal, namun si peternak awalnya tidak menjelaskan bahwa telur yang mengalami kerusakan itu ditanggung pembeli, peternak hanya mengatakan bahwa telur yang tidak menetas akan dikembalikan uang separuh atau telur yang baru. Akad yang disampaikan oleh peternak tidak jelas, peternak dari awal tidak mengatakan bahwa kembalian uang separuh atau telur loverbird yang baru disertai dengan bukti telur yang tidak menetas tetapi peternak hanya menyampaikan pengembalian uang separuh atau ganti rugi telur loverbird yang baru, dan dalam tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik *dhaman* (ganti rugi), di dalam akad terdapatnya *gharar*, sehingga menjadi kesalahpahaman dan terjadinya pertikaian *dhaman* (ganti rugi).<sup>14</sup> Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini menggunakan teori fiqh muamalah, serta melakukan pendekatan dengan menggunakan metode kualitatif, dan objek dalam penelitian ini adalah telur

---

<sup>14</sup> Siska Elasta Putri Putri, Rizky Mega, Farida Arianti, “Kontroversi Praktik *Dhaman* Dalam Transaksi Jual Beli Telur Burung Loverbird Di Kelurahan Tanjung Pauh Payakumbuh Menurut Fiqh Muamalah,” *Journal Integrasi Ilmu Syari’ah* 3, no. 3 (2022): 428, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/jisrah.v3i3.8374>.

burung loverbird.<sup>15</sup> Sedangkan pada penelitian penulis yaitu menggunakan teori hukum Islam dengan menggunakan metode pendekatan induktif, dan menggunakan objek telur puyuh. Persamaan pada penelitian ini dengan penulis ialah terletak pada pembahasan permasalahannya yaitu pada praktik ganti rugi (*dhaman*) dalam jual beli dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi.

3. Uswatun Hasanah, Dedi Setiawan, Nida Aulia, jurnal yang berjudul “Praktik Pengalihan Pembayaran Dalam Jual Beli Barang Kredit Kepada Pihak Lain Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini membahas terkait praktik pengalihan pembayaran kepada pihak lain dalam jual beli barang kredit yang akhir-akhir ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat modern saat ini dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada metode penelitian menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti, dengan menggunakan sumber data bahan hukum primer Al-Qur’an, Hadist, dan peraturan perundang-undangan, dan penelitian ini membahas terkait praktik pengalihan pembayaran kepada pihak lain dalam jual beli barang kredit menurut hukum Islam.<sup>16</sup> Sedangkan pada penelitian penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan cara mengumpulkan data dari lapangan dengan menggunakan pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, serta menggunakan sumber data primer dan data sekunder dengan sifat penelitian deskriptif analisis dengan

---

<sup>15</sup> Ibid., 419-420.

<sup>16</sup> Uswatun Hasanah, Dedi Setiawan, dan Nida Aulia, “Praktik Pengalihan Pembayaran Dalam Jual Beli Barang Kredit Kepada Pihak Lain Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Asas* 14, no.1 (2022): 36, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i01.13143>.

kesimpulan akhir menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pendekatan metode induktif, dan membahas permasalahan tentang praktik ganti rugi dalam jual beli telur puyuh. Persamaan dalam penelitian ini dengan penulis ialah terletak pada penggunaan teorinya yaitu menggunakan teori hukum Islam.

4. A. Kumedi Ja'far, jurnal yang berjudul "Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Jual Beli Air Susu Ibu (ASI). Penelitian ini menjelaskan tentang jual beli Air Susu Ibu (ASI) dalam kajian para ulama fiqh yang mempunyai perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya.<sup>17</sup> Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini menggunakan kajian ulama fiqh dan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library reserch*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang di teliti, dengan menggunakan sumber data bahan hukum primer Al-Qur'an, Hadist. Sedangkan pada penelitian penulis lebih menggunakan kajian hukum Islam secara umum dan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan cara mengumpulkan data dari lapangan dengan cara metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder dengan sifat penelitian deskriptif analisis dengan kesimpulan akhir menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pendekatan metode induktif, dan pembahasan permasalahan yaitu tentang bagaimana praktik ganti rugi dalam jual beli telur puyuh. Persamaan dalam penelitian ini dengan penulis ialah terletak pada jenis pembahasannya yaitu tentang jual beli.
5. Niken Dwi Larasati, jurnal yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ganti Rugi Dalam Jual Beli Buah

---

<sup>17</sup> A. Kumedi Ja'far, "Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Jual Beli Air Susu Ibu (ASI)," *Jurnal Asas* 11, no. 01 (2019): 1, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas>.

Nangka Dengan Sistem Pesanan (Studi di Pasar SMEP Bandar Lampung)”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana praktik ganti rugi dalam jual beli buah nangka dengan sistem pesanan di Pasar SMEP Bandar Lampung. Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik ganti rugi dalam jual beli buah nangka dengan sistem pesanan tersebut.<sup>18</sup> Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini menggunakan teori ganti rugi *ta'widh*, dan menggunakan objek buah nangka pada jual beli dengan sistem pesanan. Sedangkan pada penelitian penulis teori ganti rugi *dhaman*, dan menggunakan objek telur puyuh pada jual beli. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, teori populasi, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan analisis data.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan, yang memuat segala sesuatu bagaimana penelitian tersebut dilakukan.<sup>19</sup> Dalam melakukan studi penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah penelitian yang dapat menjadikan penelitian lebih sistematis, akurat dan mempunyai analisis yang baik terhadap kajian. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari lapangan. Jadi penelitian ini dilakukan secara langsung ke lapangan

---

<sup>18</sup> Niken Dwi Larasati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ganti Rugi Dalam Jual Beli Buah Nangka Dengan Sistem Pesanan (Studi Di Pasar SMEP Bandar Lampung),” *Respository UIN Raden Intan Lampung* (UIN Raden Intan Lampung, 2023): 7, <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/28150>.

<sup>19</sup> Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metode Penelitian Islam*, edisi revisi, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 31.

guna memperoleh data yang valid mengenai bagaimana praktik ganti rugi dalam jual beli telur puyuh di Pasar Medasari, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud memahami fenomena apa yang dialami oleh subyek penelitian, maksudnya, apakah praktik ganti rugi dalam jual beli telur puyuh yang terjadi di Pasar Medasari telah sesuai dengan syariat hukum Islam atau belum.

b. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat.<sup>20</sup> Penulisan dalam penelitian ini hanya ditunjukkan untuk melukiskan, dan melaporkan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam penelitian mengenai praktik ganti rugi dalam jual beli telur puyuh di Pasar Medasari, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, dan bagaimana menurut tinjauan hukum Islam terhadap praktik ganti rugi tersebut.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Jenis data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa informasi yang diperoleh langsung dari narasumber yang didapatkan melalui kegiatan wawancara dan dokumentasi.<sup>21</sup> Narasumber tersebut adalah pihak penjual telur puyuh dan pelanggan yang melakukan praktik ganti rugi dalam jual beli telur puyuh di Pasar Medasari, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang.

---

<sup>20</sup> Ibid., 16.

<sup>21</sup> Sena Wahyu Purwanza, *Metodologi Penelitian*, 12.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yang disajikan dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari kepustakaan yang berupa al-qur'an, hadits, buku-buku,

jurnal serta berbagai sumber lain yang relevan terhadap penelitian ini.<sup>22</sup>

### 3. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian.<sup>23</sup> Sedangkan sampel dalam penelitian ini berjumlah 9 orang, yaitu 2 orang sebagai penjual telur puyuh dan 7 orang sebagai pelanggan. Menurut teori Suharsimi Arikunto populasi merupakan keseluruhan subyek penelitian, apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa apabila subyeknya kurang dari 100, maka seluruh populasi menjadi sampel penelitian, tetapi jika subyeknya lebih dari 100 maka dapat diambil 15-25%.<sup>24</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka ada beberapa teknik yaitu sebagai berikut:

#### a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau dalam istilah lain disebut *interview*, yaitu mencakup cara yang dipergunakan untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden (narasumber).<sup>25</sup> Artinya pada penelitian ini penulis memperoleh informasi langsung dengan cara

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Ibid., 9.

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, edisi revisi VI (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 173.

<sup>25</sup> Sena Wahyu Purwanza, *Metodologi Penelitian*, 59.

wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait yaitu penjual dan pelanggan telur puyuh dengan permasalahan bagaimana praktik ganti rugi dalam jual beli telur puyuh di Pasar Medasari, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang. Metode yang digunakan adalah wawancara (*interview*) non-terstruktur atau bebas terpimpin yaitu penelitian yang tetap berpijak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok permasalahan dalam penelitian.<sup>26</sup>

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, dokumen-dokumen, dan sebagainya.<sup>27</sup> Adapun data yang dimaksud adalah suatu data yang berkaitan dengan data yang ada di lapangan seperti bukti dokumentasi wawancara dengan pihak penjual dan pelanggan telur puyuh serta bukti telur puyuh yang busuk dalam bentuk foto atau dibawa ke toko untuk mengajukan keluhan ganti rugi pelanggan kepada pihak penjual, pedoman wawancara, bukti surat keterangan wawancara, transkrip wawancara yang digunakan penulis untuk mewawancarai narasumber, dan surat izin penelitian serta surat balasan dari tempat penelitian penulis.

5. Pengolahan Data

a. Pengeditan (*Editing*)

*Editing* yaitu suatu bentuk kegiatan untuk memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan atau suatu kegiatan untuk mengadakan pemeriksaan kembali apakah data-data yang terkumpul sudah cukup lengkap, melihat logis tidaknya jawaban, melihat konsistensi antar-pertanyaan, apakah sudah benar dan relevan dengan data yang diperoleh dari studi literatur yang berhubungan

---

<sup>26</sup> Ibid., 62.

<sup>27</sup> Ibid., 63.



dengan penelitian maupun data dari lapangan dengan subfokus penelitian.<sup>28</sup>

#### b. Sistematis

Sistematis data (*systematizing*) adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>29</sup> Yaitu suatu kerangka sistematika penulisan berdasarkan urutan masalah dengan cara melakukan pengelompokan data, yang telah di edit sebelumnya dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalahnya.

### 6. Analisis Data

Analisis data di dalam penelitian menggunakan pendekatan metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki, yang pada akhirnya ditarik sebuah kesimpulan mengenai tinjauan hukum Islam tentang praktik ganti rugi dalam jual beli telur puyuh di Pasar Medasari, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang.<sup>30</sup> Praktik ganti rugi dalam jual beli telur puyuh yang terjadi di Pasar Medasari, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, akan dianalisis secara analisis kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis berupa kata-kata dari hasil wawancara dengan orang-orang atau pelaku yang diamati, apakah praktik ganti rugi dalam jual beli telur puyuh tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Analisis data merupakan proses pelacakan serta pengaturan secara sistematis catatan lapangan yang telah diperoleh dari wawancara, dokumentasi serta bahan lainnya agar peneliti dapat melaporkan hasil penelitian.

---

<sup>28</sup> Ibid., 148.

<sup>29</sup> Ibid., 126.

<sup>30</sup> Ibid., 123.

## I. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini terbagi atas lima bab, yang masing-masing bab akan diuraikan dalam beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

**Bab I:** Bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan.

**Bab II:** Bab ini berisikan landasan teori yang membahas tentang Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Ganti Rugi dalam Jual Beli Telur Puyuh yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat-syarat jual beli, macam-macam jual beli, pengertian ganti rugi, dasar hukum ganti rugi, rukun dan syarat-syarat ganti rugi, tanggung jawab ganti rugi, dan sebab-sebab ganti rugi.

**Bab III:** Bab ini merupakan penjelasan mengenai metode penelitian yang dipakai dalam penelitian yaitu meliputi gambaran umum Pasar Medasari, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, dan bagaimana praktik ganti rugi dalam jual beli telur puyuh di Pasar Medasari tersebut.

**Bab IV:** Bab ini membahas tentang praktik ganti rugi dalam jual beli telur puyuh di Pasar Medasari, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik ganti rugi dalam jual beli telur puyuh tersebut.

**Bab V:** Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat simpulan yang berisi jawaban terhadap rumusan masalah dan rekomendasi yang dimaksudkan untuk kajian lebih lanjut.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli Menurut Hukum Islam

##### 1. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli secara *syara'* adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan atau dengan kata lain secara *syara'* jual beli adalah pemindahan kepemilikan dengan kompensasi menurut konteks yang disyariatkan.<sup>31</sup> Sedangkan pengertian lain mendefinisikan jual beli adalah menukarkan barang dengan barang, atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik seseorang terhadap yang lain, atas dasar rela sama rela. Menurut terminologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang.<sup>32</sup>

Pengertian tentang jual beli menurut beberapa ulama fiqh, sebagai berikut:

- a. Menurut Ulama Hanafi menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum. Pertama, bersifat khusus, yaitu menjual barang dengan mata uang (emas dan perak). Kedua, bersifat umum, yaitu mempertukarkan benda dengan benda menurut ketentuan tertentu.<sup>33</sup>
- b. Menurut Ulama Syafi'i memberikan definisi jual beli sebagai mempertukarkan harta dengan harta dalam segi tertentu, yaitu suatu ikatan yang mengandung pertukaran

---

<sup>31</sup> Norwili, Syaikh, dan Ariyadi, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, ed. Rafik Patrajaya (Yogyakarta: K-Media, 2020), 44.

<sup>32</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

<sup>33</sup> Siah Khosy'iah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Cet 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 47.

harta dengan harta yang dikehendaki dengan tukar menukar, yaitu masing-masing pihak menyerahkan prestasi kepada pihak lain sebagai penjual maupun pembeli secara khusus.

- c. Menurut Ulama Hambali memberikan definisi jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat lain yang dibolehkan secara hukum untuk selamanya dan pemberian manfaat tersebut bukan riba serta bukan bagi hasil.
- d. Menurut Ulama Maliki mendefinisikan jual beli menjadi dua pengertian. Pertama, bersifat umum, yang mencakup seluruh macam kegiatan jual beli. Kedua bersifat khusus, yaitu mencakup beberapa macam jual beli saja. Yang dimaksud jual beli dalam pengertian umum adalah perikatan (transaksi tukar-menukar) suatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Adapun jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan manfaat dan kelezatan yang mempunyai daya penarik, salah satu penukarannya bukan berupa emas dan perak yang dapat direalisasikan bendanya, bukan ditanggukannya.<sup>34</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara'.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist. Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak zaman para nabi, dan jual beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh

---

<sup>34</sup> Ibid., 48-49.

masyarakat hingga saat ini. Adapun dasar hukum disyariatkannya jual beli dalam Islam, yaitu:

a. Al-Qur'an

Dasar hukum jual beli termuat dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>35</sup>

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S Al-Baqarah [2]: 275)

Tafsir dari ayat di atas menjelaskan bahwa yang demikian itu karena mereka berkata dengan bodohnya bahwa jual beli sama dengan riba dengan logika bahwa keduanya sama-sama menghasilkan keuntungan. Mereka beranggapan seperti itu, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>35</sup> Selanjutnya di dalam surat An-Nisa' Allah SWT juga menjelaskan tentang jual beli atau perniagaan, yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamemu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa' [4]: 29)

<sup>35</sup> M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, Cet 1 (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2001), 547.

Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan batil, yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak syar'i seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum syar'i, tetapi diketahui oleh Allah dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba. Sehingga Ibnu Jarir berkata: Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas tentang seseorang yang membeli baju dari orang lain dengan mengatakan jika anda senang, anda dapat mengambilnya, dan jika tidak, anda dapat mengembalikannya dan tambahkan satu dirham. Itulah yang difirmankan oleh Allah SWT.<sup>36</sup>

b. Hadist

Hadist yang menerangkan tentang jual beli yaitu:



عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ  
لَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَايَعْتُمْ فَقُلْ لَا خِلَافَةَ فَمَا كَانَ إِذَا بَاعَ يَقُولُ لَا خِلَافَةَ

“Dari Ibnu Umar berkata: “Ada seseorang menceritakan kepada Rasulullah bahwa ia ditipu dalam berdagang (jual beli). Rasulullah saw bersabda: “Katakan kepada orang yang melakukan transaksi denganmu:”Tidak ada tipuan.”Maka setiap kali orang tersebut menjual sesuatu ia katakan: Tidak ada tipuan.” (HR. Muslim).<sup>37</sup>

Hadist di atas menjelaskan bahwa dalam jual beli harus jujur dan tidak melakukan penipuan. Dalam hadist tersebut, Rasulullah saw menegaskan ketika saat melakukan transaksi, kita harus mengatakan tidak ada

<sup>36</sup> M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Cet 2 (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003), 279-280.

<sup>37</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, ed. Tim Pustaka As-Sunnah, Cet 1 (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008), 618.

tipuan kepada orang yang melakukan transaksi. Selanjutnya ada hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id yang berbunyi:

عن سفیان عن ابي حمزة عن الحسن عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : التَّاجِرُ لَصْدُوقِ الْأَمِينِ مَعَ النَّيِّبِ وَالصَّادِقِ الشُّهَدَاءِ (رواه الترمذي)

*“Diriwayatkan dari Sufyan, dari Abi Hamzah, dari al Hsan. Dari Abi Sa'id dari Nabi SAW beliau bersabda: pedagang yang jujur (benar) dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, Siddiqin, dan Syuhada'.”* (H.R. Tirmidzi).<sup>38</sup>

Hadist ini menjelaskan tentang besarnya keutamaan seorang pedagang yang memiliki sifat jujur, karena dia akan dimuliakan dengan keutamaan besar dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT, dengan dikumpulkan bersama para Nabi, orang-orang yang benar, dan orang-orang yang mati syahid.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebagai salah satu dasar jual beli, rukun dan syarat merupakan hal yang penting, sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli, diantaranya:

#### a. Rukun Jual Beli

*Arkan* adalah bentuk jamak dari rukun. Rukun sesuatu berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan *arkan* berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya suatu akad dari

<sup>38</sup> Imam Hafiz Abu 'Eisa Mohammad Ibn 'Eisa At-Tirmidhi, *Jami' At-Tirmidhi Volume 3*, Cet 1(tt.p: Islamic Research Section Darussalam, 2007), 24.

sisi luar.<sup>39</sup> jual beli yang sesuai dengan syariat Islam harus memenuhi rukun dan syarat dari jual beli sementara rukun dan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar jual beli itu dipandang sah. Karena jual beli merupakan suatu akad, maka harus dipenuhi rukun dan syaratnya.<sup>40</sup> Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Pihak yang bertransaksi atau kedua belah pihak yang berakad (*al- aqidan*), yaitu penjual dan pembeli. Ulama fiqh memberikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh *aqid* diantaranya:
  - a) Ahliyah, maksudnya keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah *baligh* atau *mumayyiz* dan *berakal*. Berakal disini adalah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang-orang normal. Sedangkan *mumayyiz* disini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk.
  - b) Wilayah, bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu obyek tertentu. Artinya orang tersebut memang pemilik asli, wali atau wakil atas suatu obyek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya.
- 2) Adanya barang yang diperjualbelikan atau diadakan (*ma'qud' alaih*).
- 3) *Sighat* (lafal) yaitu ijab dan qabul, perjanjian atau kesepakatan dalam jual beli dan penyerahan uang dari pembelian dan penyerahan barang

---

<sup>39</sup> Koko Khoerudin dan Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, ed. Pipih Latifa, Cet 1 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 122.

<sup>40</sup> Mumud Salimudin, *Fiqh Muamalah*, 34.



dari penjualan.<sup>41</sup>

## b. Syarat-Syarat Jual Beli

Adapun syarat sahnya jual beli menurut jumbuh ulama, sesuai dengan rukun jual beli yaitu terkait dengan subjeknya, objeknya, dan *sighat* (ijab qabul). Selain memiliki rukun, jual beli juga memiliki syarat. Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

Pertama tentang subyeknya, yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli disyaratkan:

### 1) Beragama Islam

Syarat orang yang melakukan jual beli adalah orang Islam, dan ini di

syaratkan bagi pembeli saja dalam benda-benda tertentu. Misalnya, seseorang dilarang menjual hamba sahaya yang beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam. Sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan orang-orang mukmin.<sup>42</sup>

### 2) *Baligh* atau dewasa

*baligh* berarti sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang akan dihadapi, dan pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah.

---

<sup>41</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, ed. Achmad Zirzis, Cet 1 (Jakarta: Amzah, 2010), 28.

<sup>42</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2015): 248, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/download/1494/1372>.

3) Dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan)

Maksudnya, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri maka tidak sah.

4) Kedua belah pihak tidak *mubazir*, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (*mubazir*). Sebab orang yang boros di dalam hukum Islam dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Sehingga ia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum, walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.<sup>43</sup>

Kedua tentang objeknya. Yang dimaksud objek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat:

- 1) Suci barangnya, maksudnya barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Jadi tidak semua barang dapat diperjualbelikan.
- 2) Barang jelas zatnya, ukuran dan sifatnya (dapat diketahui). Hendaklah yang menjual barang dan membeli mengetahui jenis barang dan mengetahui harganya. Hal ini untuk menghindari kesamaran baik wujud sifat dan kadarnya. Jual beli yang mengandung kesamaran adalah salah satu jual beli yang diharamkan oleh Islam.<sup>44</sup> Boleh menjual barang yang tidak ada di tempat akad dengan ketentuan dijelaskan sifatnya yang

---

<sup>43</sup> Syaikh, Ariyadi, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, 52-53.

<sup>44</sup> *Ibid.*, 54.

mengakibatkan ciri-ciri dari barang tersebut dapat diketahui, jika ternyata barang tersebut sesuai dengan barang yang disepakati, maka wajib membelinya, tapi jika tidak sesuai dengan yang disifatkan maka dia mempunyai hak memilih untuk dilangsungkan akad atau tidak.<sup>45</sup>

- 3) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, *khamr*, bangkai dan benda-benda haram lainnya tidak sah menjadi obyek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan *syara'*.<sup>46</sup>
- 4) Milik orang yang melakukan akad, maksudnya jual beli barang yang dilakukan oleh yang bukan pemilik atau tidak berhak berdasarkan kuasa si pemilik dipandang sebagai perjanjian yang batal.<sup>47</sup>
- 5) Mampu menyerahkan, maksudnya adalah keadaan barang haruslah dapat diserahkan, karena apabila barang tersebut tidak dapat diserahkan, kemungkinan akan terjadi penipuan atau menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak.<sup>48</sup>

Ketiga, *Shighat* atau lafal ijab qabul adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, *sighat* yang menyatakan keridhaan atas akad atau kesepakatan antara penjual dan pembeli.<sup>49</sup> Adapun syarat-syarat ijab dan qabul adalah sebagai berikut:

- 1) Antara keduanya (ijab dan qabul) tidak terpisahkan dengan diam dalam waktu lama, kecuali jika hanya sejenak dan tidak diselang-seling dengan kata-kata

---

<sup>45</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, 275.

<sup>46</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet 2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 119.

<sup>47</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam.", 250.

<sup>48</sup> Haroen, *Fiqh Muamalah*, 118.

<sup>49</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, ed. Fatih (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 15-16.

*ajnabi* (kata-kata yang tidak ada kaitannya dengan kemaslahatan jual beli).

- 2) Ijab dan qabul mempunyai makna yang bersesuaian, artinya jika si penjual mengatakan: “Baju ini saya jual kepadamu seharga Rp.1000,-“ dan si pembeli mengatakan: “saya terima baju tersebut dengan harga Rp.1000,-“ maka jual beli tersebut dinyatakan sah.
  - 3) Ijab dan qabul tidak tergantung pada suatu kejadian. Maka bila tergantungkannya akad tidak sah. Misalnya: “Jika ayahku meninggal maka benar-benar aku jual barang ini kepadamu”.
  - 4) Ijab dan qabul juga tidak dibatasi oleh waktu perikatannya. Misalnya, “Saya jual kepadamu selama satu bulan”.<sup>50</sup>
4. Macam-Macam Jual Beli

Jumhur fuqaha telah membagi jual beli pada dua kategori, yaitu jual beli *shahih* dan jual beli *batil*, yaitu:

- a. Jual beli yang *shahih*, yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asal dan sifat-sifatnya terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terkait dengan hak orang lain dan tidak ada hak *khiyar* di dalamnya. Jual beli *shahih* menimbulkan implikasi hukum, yaitu berpindahnya kepemilikan, yaitu barang berpindah miliknya menjadi milik pembeli dan harga berpindah miliknya menjadi milik penjual.<sup>51</sup> Akad *shahih* ini dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:
  - 1) Akad *Nafiz* yaitu akad yang bebas dari setiap faktor yang menyebabkan tidak dapatnya akad tersebut tidak dilaksanakan. Dengan kata lain, akad *nafiz* adalah akad yang tercipta secara sah dan langsung menimbulkan

<sup>50</sup> Wahida Z, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Online Dengan Model Periklanan,” *Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial* 7, no. 1 (2022): 164–165, <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/AJKIS/article/view/375>.

<sup>51</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Cet 2 (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 71.

akibat hukum sejak saat terjadinya akad, maksudnya adalah akad yang dilangsungkan sesuai rukun dan syarat.

- 2) Akad *Mauquf* yaitu kebalikan dari akad *nafiz*, adalah akad yang tidak dapat secara langsung dilaksanakan akibat hukumnya sekalipun telah dibuat secara sah, melainkan masih tergantung (*mauquf*) kepada adanya ratifikasi (bentuk pengesahan perjanjian) dari pihak yang berkepentingan. Misalnya, akad anak *mumayiz* yang tergantung kepada ratifikasi walinya dalam hal ia melakukan akad yang bersifat timbal balik, akad orang dipaksa yang tergantung kepada ratifikasi yang bersangkutan setelah hilangnya paksaan, akad penerima kuasa yang melampaui batas pemberian kuasa yang tergantung kepada ratifikasi pemberi kuasa, atau akad pelaku tanpa kewenangan (*fudhuli*) yang tergantung kepada ratifikasi pihak yang berhak.<sup>52</sup>

Akad *shahih* jika dilihat dari sudut mengikat atau tidaknya maka akad tersebut dapat dibagi ke dalam dua bentuk antara lain:

- 1) Akad yang mengikat yaitu akad yang tidak boleh dibatalkan oleh para pihak secara sepihak tanpa izin dari pihak lainnya, seperti akad jual beli dan akad *al-ijarah*. Menurut ulama fiqh, akad yang mengikat itu dapat dibagi menjadi tiga macam, antara lain: pertama, akad yang tidak dapat dibatalkan sama sekali, seperti akad perkawinan boleh dibatalkan hanya melalui prosedur talak atau *khuluk*. Kedua, akad yang mengikat tetapi dapat dibatalkan atas persetujuan kedua belah pihak. Ketiga, akad yang mengikat salah satu pihak, seperti akad *rahn* dan *al-kafalah*.
- 2) Akad yang tidak mengikat yaitu akad yang dilakukan bila dibatalkan tidak harus mendapat persetujuan dari

---

<sup>52</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 81.

pihak lainnya, seperti akad *wakalah*, akad *'ariyah* dan akad *al-Wadi'ah*.<sup>53</sup>

b. Jual beli *ghairu shahih*, adalah suatu transaksi jual beli yang tidak memenuhi adanya rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli serta tidak memiliki implikasi hukum pada objek akad. Jual beli yang termasuk kategori jual beli *ghairu shahih* adalah jual beli *batil* dan jual beli *fasid*, berikut penjelasannya yaitu:

1) Jual beli *batil* adalah jual beli yang transaksinya tidak disyaratkan menurut hukum asal dan sifatnya tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat-syaratnya. Contohnya, jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum. Jual beli *batil* ini banyak macam diantaranya adalah:

a) Jual beli sesuatu yang tidak ada, seperti menjual buah-buahan yang putiknya belum muncul, atau anak yang belum ada sekalipun diperut induknya telah ada. Menurut ulama fiqh jual beli seperti ini tidak sah atau *batil*.

b) Menjual barang yang tidak diserahkan pembeli, seperti menjual burung yang lepas dari sangkarnya. Hukum ini disepakati oleh ulama fiqh termasuk kategori jual beli tipuan.

c) Jual beli benda najis, seperti babi, *khamr*, bangkai dan darah. Karena semua itu dalam pandangan Islam adalah najis atau tidak mengandung makna harta.<sup>54</sup>

d) Jual beli *gharar*, yakni yang mengandung unsur penipuan yang pada lahirnya baik, namun dibalik itu mengandung unsur tipuan. Misalnya, jual beli buah-buahan yang dionggok atau ditumpuk. Di atas

<sup>53</sup> Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah* (Banda Aceh: Pena, 2014), 68.

<sup>54</sup> Sinta Wiji Astuti, *Hukum Jual Beli Dalam Sistem Borongan Dalam Fikih Muamalah*, ed. Bambang Iswanto, Cet 1 (Palembang: Bening, 2021), 17.

onggokan tersebut buahnya kelihatan baik. Namun, di dalam onggokan tersebut terdapat buah yang rusak. Yang termasuk dalam jual beli *gharar* adalah:

- (1) Jual beli *muzabanah*, yakni jual beli buah-buahan yang masih dalam pelepahnya. Jenis jual beli ini dinamakan oleh masyarakat dengan jual beli “*batongkong*”, yakni jual beli tanaman yang masih dalam rumpun yang dilakukan secara borongan. Misalnya, tanaman yang ada di pohon seperti manggis, mangga, durian, yang diperjualbelikan per batang. Tanaman yang ada di sawah seperti bawang, kentang yang diperjualbelikan per lahan. Jual beli seperti ini termasuk jual beli *gharar* karena tidak jelas kuantitas dan kualitasnya. Biasanya harga beli yang ditawarkan ke petani tidak sebanding dengan jumlah barang yang diperoleh oleh pembeli. Padahal aturan dalam fiqih muamalah untuk benda *makilat* (benda-benda yang disukat atau takaran), seperti gandum, beras, padi, dan sebagainya jual belinya dilakukan dengan cara disukat (transaksi jual beli yang melibatkan pengukuran atau penimbangan barang dagangan). Terhadap benda *mauzunat* (benda-benda yang ditimbang), seperti bawang, kentang, mangga, manggis, dan sebagainya jual belinya dilakukan dengan cara ditimbang. Begitu pula benda *addiyat* (benda-benda yang dihitung), seperti buah kelapa, telur, durian, dan sebagainya jual belinya dilakukan dengan cara dihitung.
- (2) Jual beli *mulamasah* (jual beli dengan cara menyentuh barang tanpa melihatnya) dan *al-munabadzah* (jual beli dengan melempar barang). Jual beli seperti ini terlarang. *Mulamasah* (menyentuh) adalah jual beli

dengan cara menyentuh barang di tempat gelap tanpa bisa melihat jenis, bentuk, dan kualitas barang atau menyentuh barang yang ada di dalam karung tanpa melihat jenis, kualitas, maupun bentuk barangnya. *Al-munabadzah* (melempar) adalah jual beli dengan cara melempar barang yang akan dibeli, mana barang yang terlempar itulah hak pembeli. Jika tak satu pun barang yang kena lempar, pembeli tidak mendapatkan apa-apa. Pada masa sekarang bentuk jual beli jahiliyah ini muncul kembali dalam bentuk lain. Cara-cara seperti ini, dikemas dalam bentuk permainan (*game*). Misalnya, *game* atau permainan lempar bola, dengan membayar sejumlah uang, permainan dapat melempar bola kepada objek permainan, misalnya boneka, topi, gelang, dan lain sebagainya.

- (3) Jual beli *talaqqi al-rukban* dan jual beli *hadir lil bad*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menghadang pedagang dari desa yang belum tahu harga pasaran.
- (4) Jual beli *an-Najasy*, yakni jual beli yang dilakukan dengan memuji-muji barang atau menaikkan harga (penawaran secara berlebihan terhadap barang dagangan dan tidak bermaksud untuk menjual atau membeli), tetapi hanya dengan tujuan mengelabui orang lain. Praktik *an-najasy* (menaikkan harga barang) dilakukan dalam ranah menipu orang lain agar ia membeli dengan harga yang dinaikkan tersebut. Jual beli jahiliyah ini muncul kembali di zaman modern sekarang yang dilakukan oleh beberapa pedagang kaki lima di pasar tradisional yang menjual beberapa peralatan rumah tangga,



seperti rantang, setrika, perhiasan imitasi, dan lain sebagainya.<sup>55</sup>

- e) Jual beli *urbun* (persekot) adalah transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara menggunakan perjanjian. Pembeli memberikan uang yang setara harganya dengan barang. Jika ia setuju jual beli terlaksanakan. Namun, apabila membatalkan jual beli, maka uang yang telah di bayarkan dianggap menjadi hibah atau pemberian kepada penjual.
  - f) Jual beli air sungai, laut dan sumur umum. Salah satu syarat dari jual beli adalah hak milik pribadi atau milik sendiri. Tidak sah jual beli yang objeknya adalah dimiliki secara bersama oleh seluruh umat.
- 2) Jual beli *fasid* merupakan suatu akad pada transaksi jual beli yang telah memenuhi ketentuan dalam syariat pada asalnya, namun sifatnya tidak memenuhi syariat. Jual beli *fasid* terdiri dari beberapa bentuk, diantaranya:
- a) Jual beli *majhul* adalah jual beli yang tidak jelas barang yang diperjualbelikan. Misalnya, menjual salah satu rumah dari beberapa rumah tanpa menjelaskan mana rumah yang dimaksud. Jual beli ini menimbulkan implikasi hukum terhadap para pihak bila penjual rumah menjelaskan dan mengidentifikasi rumah yang akan dijualnya.
  - b) Jual beli yang digantungkan pada syarat dan jual beli yang digantungkan pada masa yang akan datang. Misalnya, “saya akan menjual mobil ini bulan depan” namun pelaksanaan akadnya bulan ini. Para ulama sepakat menyatakan jual beli yang digantungkan pada satu syarat hukumnya tidak sah. Jumhur ulama menyatakan jual beli seperti ini *batil*.
  - c) Jual beli barang yang ghaib atau tidak tampak pada akad.

---

<sup>55</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, 73-76.

- d) Melakukan penjualan barang pembayaran yang ditunda dan membeli dengan harga tunai (*al-bai' al-muajjal*). Misalnya, tuan A menjual mobil kepada tuan B dengan harga 200 juta rupiah dengan pembayaran cicil selama satu tahun. Kemudian, tuan A membeli mobil itu kembali dari tuan B dengan harga 150 juta rupiah secara tunai. Para ulama menamakan jual beli ini dengan *bai' inah* yaitu jual beli yang dilakukan seorang pedagang dengan pembeli dengan harga yang telah ditetapkan secara tangguh kemudian barang tersebut kembali dijual kepenjual aslinya dengan harga yang lebih rendah dari harga pertama secara kontan.
- e) Jual beli anggur yang tujuannya untuk membuat *khamr*, ataupun jual beli pedang yang tujuannya untuk membunuh seseorang.
- f) Melakukan dua akad jual beli pada satu akad atau terdapat dua syarat dalam akad jual beli. Misalnya, seseorang berkata “saya jual rumah saya kepada kamu kemudian kamu jual pula kudamu kepada saya” atau dengan ungkapan lain: “saya beli barang ini Rp.2000,00., seribu saya bayar tunai dan seribu lagi saya bayar tangguh”.<sup>56</sup>

## B. Ganti Rugi Menurut Hukum Islam

### 1. Pengertian Ganti Rugi

Secara etimologis *dhaman* memiliki makna yang cukup beragam. Misalnya, menanggung, tanggung jawab, dan kewajiban. Dalam kamus *Lisan al-A'rab*, Ibnu Manzur melandaskan bahwa semua makna *dhaman* terkonsentrasi pada jaminan, penanggungan atau garansi. Makna yang tak jauh

---

<sup>56</sup> Astuti, *Hukum Jual Beli Dalam Sistem Borongan Dalam Fikih Muamalah*, 18-19.

berbeda juga ditemukan dalam kamus *al-Muhith*,<sup>57</sup> yang mengartikan *dhaman* dengan ganti rugi. Dalam term fiqh, *dhaman* juga dimaknai beragam. Al-Hamawy,<sup>58</sup> penerjemah kitab *al-Asybah wa al-Naza'ir* karya Ibn Nujaim mengatakan bahwa *dhaman* adalah *'ibaratun 'an raddi misli al-balik awu qimatuhu* (mengganti barang yang rusak dengan barang yang sama atau yang sepadan dengan nilai jualnya). Sedangkan as-Syaukani,<sup>59</sup> mengatakan bahwa *dhaman* adalah *'ibaratun 'an garamati al-talif* (mengganti barang yang rusak).

Adapun definisi al-Syaukani, al-Zarqa', dan al-Zuhaili sama-sama berangkat dari *darar*. *Darar*-lah yang mewajibkan ganti rugi. Berdasarkan titik tolak ini maka *dhaman* mencakup sesuatu yang wajib pada *zimmah* untuk menghilangkan *darar* yang muncul akibat pelanggaran pada akad (*mukhalafatu aqdin*), melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan tertentu sehingga mengakibatkan *mafasid*. Al-Bazdawi mengisyaratkan dua macam *dhaman*, yaitu *dhaman al-aqdi fasidan kana awu jaizan yajibu bi al-tarodbi, wa dhaman al-'udwan ya'tamidu awusofal 'ain* (ganti rugi akibat pelanggaran terhadap perjanjian akad fasid maupun jaiz (akad sah) diwajibkan berdasarkan kerelaan masing-masing pihak, dan ganti rugi akibat pelanggaran tersebut mengacu pada sifat-sifat barang). Hal yang sama juga dilakukan oleh al-Sarakhsi. Ia membedakan antara *dhaman al-'udwan* dengan *dhaman al-aqdi* (ganti rugi akibat pelanggaran dengan ganti rugi berdasarkan akad).<sup>60</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa *dhaman* adalah tanggungan seseorang untuk memenuhi hak yang berkaitan dengan kehartabendaan, fisik, maupun perasaan seperti

---

<sup>57</sup> Majduddin Al-Fairuzabadi, *Al-Qamus Al-Muhit* (Kairo: Dar al-Hadis, t.t.), bagian *dhaman*.

<sup>58</sup> Ahmad Ibn Muhammad Al-Hamawy, *Gamzu Uyuni Al-Basha'ir Wa Syarah Al-Asybah Wa Al-Naza'ir*, Jilid II (Bairut: Dar al-Kutub al-'ilmiah, 1985), 211.

<sup>59</sup> As-Syaukani, *Nail Al-Autbar Syarh Muntaqa Al-Akhbar*, Jilid V (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1380 H), 299.

<sup>60</sup> Asmuni Mth, "Teori Ganti Rugi (Dhaman) Perspektif Hukum Islam," *Millah* 6, no. 2 (2007): 101, <https://doi.org/10.20885/millah.vol6.iss2.art7>.

pencemaran nama baik. Hal ini berlaku baik *darar* yang muncul akibat pelanggaran seluruh dan atau sebagian perjanjian dalam akad, melakukan perbuatan (yang diharamkan) dan atau tidak melakukan perbuatan yang (diwajibkan) oleh pembuat undang-undang.<sup>61</sup>

## 2. Dasar Hukum Ganti Rugi

### a. Al-Qur'an

Dasar hukum yang menjadi landasan mengenai ganti rugi yang dijelaskan dalam Al-Qur'an yang termaktub dalam surat Al-Baqarah adalah sebagai berikut:

فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ<sup>٤</sup>

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ<sup>٥</sup>

“Barang siapa memusuhi kalian, maka musuhilah ia sepadan (standar) dengan bagaimana ia memusuhi kalian.”  
(Q.S Al-Baqarah [2]: 194)

Ikrimah meriwayatkan, dari Ibnu Abbas, adh-Dhahhak, as-Suddi, Qatadah, Muqsim, Rabi' bin Anas, Atha', dan ulama lainnya: “Ketika Rasulullah berangkat umrah pada tahun ke-6 Hijrah, beliau bersama serombongan kaum muslimin dihalang-halangi dan dirintangi oleh orang-orang musyrik untuk masuk dan sampai ke Baitullah pada bulan Dzulqa'dah yang merupakan bulan haram sehingga beliau membuat perjanjian dengan mereka untuk masuk pada tahun berikutnya. Allah pun memberikan balasan terhadap kaum musyrikin, maka turunlah pada saat itu ayat: *asy-Syahrul haramu bisy-Syahril haraim wal-hurumatu qishash* (bulan haram dengan bulan haram dan pada sesuatu yang patut dihormati berlaku hukum *qishash*).<sup>62</sup>

<sup>61</sup> Miharja, “Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam. ”, 137.

<sup>62</sup> M.Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, 369.

Selanjutnya penjelasan tentang ganti rugi dijelaskan dalam Al-Qur'an yang termaktub dalam surat Yusuf, sebagai berikut:

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

“Mereka menjawab, “kami kehilangan piala raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu”. (Q.S Yusuf [12]: 72)

Maka tatkala telah disiapkan untuk mereka bahan makanan, Yusuf memasukkan piala (tempat minum) ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seorang penyeru, “Hai kafilah, sesungguhnya kalian adalah pencuri.” Mereka menjawab sambil menghadap kepada penyeru itu, “Barang apakah yang hilang dari kalian?” Penyeru itu berkata, “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan sebanyak beban seekor unta, dan aku menjaminkannya.”<sup>63</sup>

b. Hadist

Adapun hadist yang menjelaskan tentang ganti rugi, yaitu:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : أَهْدَتْ بَعْدَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا مَائِي قِصْعَةً، فَصَرَ بَتْ عَائِشَةُ الْقِصْعَةَ بِيَدِهَا، فَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، مَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَعَامٌ بَطَعَ مِ وَ غِنَاءٌ بِإِنَاءٍ (رواه الترمذي)

“Dari Anas ia berkata: “salah seorang istri Nabi Saw menghadiahkan kepada beliau makanan yang diletakkan disuatu wadah. Kemudian Aisyah memukul wadah itu dengan tangannya dan menumpahkan isinya. Maka Nabi Saw

<sup>63</sup> M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*, Cet 2 (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003), 441-442.

*bersabda, “makanan diganti dengan makanan, wadah diganti dengan wadah.” (H.R At-Tirmidzi).<sup>64</sup>*

Dalam hadist ini menjelaskan kepada kita bahwa seseorang merusak atau dengan sengaja merusak barang orang lain, maka dia harus mengembalikan barang yang sama, membelinya dari yang baru atau membayar mereka dengan harga barang-barang tersebut.

### 3. Rukun dan Syarat-Syarat Ganti Rugi

Para ulama membolehkan *dhaman* apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Adapun rukun dan syarat tersebut adalah:

#### a. Dari orang yang menjamin (*dhamin*)

Syarat orang yang menjamin harus sudah *baligh*, berakal, merdeka, dan cakap bertindak hukum. Sehingga dapat mengelola hartanya dan atas kehendak sendiri.

#### b. Orang yang menerima jaminan (*madmunlah*)

Syaratnya yaitu harus diketahui oleh penjamin. Karena sikap manusia berbeda-beda dalam menghadapi orang yang berpiutang, ada yang keras dan ada yang lunak. Terutama dimaksudkan untuk menghindari kekecewaan di kemudian hari bagi penjamin.

#### c. Orang yang berhutang atau orang dijamin (*madmun anhu*)

Disyaratkan baginya kerelaan terhadap penjamin, karena pada prinsipnya hutang itu harus lunas, baik orang yang berhutang, rela maupun tidak

namun lebih baik dia rela.

#### d. Objek jaminan hutang berupa barang, uang atau orang (*madhmun*)

Objek jaminan hutang disyaratkan bahwa keadaan diketahui dan telah

---

<sup>64</sup> At-Tirmidhi, *Jami' At-Tirmidhi Volume 3*, 148.

ditetapkan. Oleh karena itu, tidak sah *dhaman* (jaminan), jika objek jaminan hutang tidak diketahui dan belum ditetapkan, maka didalamnya terdapat unsur *gharar*.

e. Pernyataan yang dilafalkan oleh *dhamin* (*sighat*)

Yaitu pernyataan yang dituangkan penjamin, disyaratkan *sighat* mengandung makna jaminan serta tidak digantungkan pada sesuatu,<sup>65</sup> misalnya: “saya menjamin hutangmu kepada A”, dan sebagainya yang mengandung ucapan jaminan. *Sighat* hanya diperlukan bagi pihak penjamin.

#### 4. Tanggung Jawab Ganti Rugi

Dalam hukum Islam, tanggung jawab melaksanakan akad ini disebut *dhaman* akad (*dhaman al-'aqd*). Hanya saja perlu diketahui bahwa *dhaman* (tanggung jawab) akad adalah satu bagian dari ajaran tentang *dhaman* (tanggung jawab perdata) secara keseluruhan, karena di samping *dhaman* akad, dalam hukum Islam terdapat pula apa yang disebut *dhaman udwan* (*dhaman al-'udwan*), yaitu tanggung jawab atas perbuatan merugikan orang lain (perbuatan melawan hukum perdata). Dengan kata lain, dalam istilah tanggung jawab yang terkait dalam konsep ganti rugi (*dhaman*) dalam hukum Islam dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a. *Dhaman* akad (*dhaman al'aqd*), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada ingkar akad. Ganti rugi ini

didasarkan pada peristiwa akad yang dilakukan oleh dua pihak.

b. *Dhaman udwan* (*dhaman al'udwan*), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan yang merugikan (*al-fil'l adh-dharr*) atau dalam

---

<sup>65</sup> Hengki Firmanda, “Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perdata Indonesia,” *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 2 (2018): 240, <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1438>.

istilah hukum perdata Indonesia disebut dengan perbuatan melawan hukum.<sup>66</sup>

Konsep ganti rugi dalam Islam lebih menitikberatkan pada hak dan kewajiban antara pihak *debitur* dan pihak *kreditor*. Ganti rugi dalam Islam hanya di bebaskan oleh pihak *debitur*, apabila pihak *kreditor* dirugikan oleh pihak *debitur* akibat tidak melaksanakan tanggung jawab atau ingkar janji. Ganti rugi hanya dibebaskan kepada *debitur* yang ingkar janji apabila kerugian yang dialami *kreditor* memiliki hubungan sebab akibat dengan perbuatan ingkar janji atau ingkar akad dengan *debitur*. Tanggung jawab akad memiliki tiga unsur pokok, yaitu:

- a. Adanya ingkar janji yang dapat dipersalahkan.
- b. Adanya ingkar janji itu menimbulkan kerugian bagi pihak *kreditor*.
- c. Kerugian *kreditor* disebabkan oleh (memiliki hubungan sebab-akibat dengan) perbuatan ingkar janji *debitur*.<sup>67</sup>

Tanggung jawab ganti rugi memberikan cangkupan yang cukup luas dalam hukum perikatan Islam. Definisi *dhaman* akan mencangkup makna-makna sebagai berikut:

- a. Obyek wajib *dhaman* terletak pada *zimmah*. Kewajiban *dhaman* tidak akan

gugur kecuali dengan memenuhi atau dibebaskan oleh pihak yang berhak menerima ganti rugi tersebut. Menurut tradisi fuqaha *zimmah* adalah suatu sifat yang menjadikan seseorang yang mempunyai kopetensi untuk menerima hak atau melakukan kewajiban. *Ahlu zimmah* adalah mereka yang melakukan perjanjian di mana dengan perjanjian itu mereka memiliki hak dan kewajiban.

---

<sup>66</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, Cet 2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 330.

<sup>67</sup> Ibid.



- b. Kewajiban atas dasar *dhaman* berbeda dengan kewajiban atas dasar *'uqubah*, baik pada karakter maupun tujuannya. *Dhaman* ditetapkan untuk melindungi hak-hak individu. Sedangkan *'uqubah* ditetapkan karena adanya unsur pelanggaran terhadap hak-hak Allah SWT.
- c. Sebab-sebab *dhaman* adalah adanya unsur *ta'addi*, yaitu melakukan perbuatan terlarang dan atau tidak melakukan kewajiban menurut hukum. *Ta'addi* dapat terjadi karena melanggar perjanjian dalam akad yang semestinya harus dipenuhi.
- d. *Ta'addi* yang mewajibkan *dhaman* benar-benar menimbulkan *darar* (kerugian). Jika tidak menimbulkan kerugian, maka tidak ada *dhaman*, karena secara faktual tidak ada *darar* yang harus digantirugikan.
- e. Antara *ta'addi* (pelanggaran) dengan *darar* (kerugian) harus memiliki hubungan kausalitas. Artinya, *darar* dapat dinisbatkan kepada pelaku pelanggaran secara langsung. Jika *darar* dinisbatkan kepada sebab-sebab lain, bukan perbuatan pelaku (*muta'addi*) sendiri, maka *dhaman* tidak dapat diberlakukan, karena seseorang tidak dapat dibebani tanggung jawab atas akibat perbuatan orang lain.<sup>68</sup>
- f. *Darar* harus bersifat umum sesuai dengan keumuman hadist Nabi: *laa dharara wa laa dhirara* (tidak boleh merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain). Dengan demikian, *darar* yang di ganti rugi berkaitan dengan harta benda, manfaat harta benda, jiwa, dan hak-hak yang berkaitan dengan kehartabendaan jika selaras dengan *'urf* (kebiasaan) yang berlaku di tengah masyarakat.
- g. Kualitas dan kuantitas *dhaman* harus seimbang dengan *darar*. Hal ini sejalan dengan filosofi *dhaman*, yaitu untuk mengganti dan menutupi kerugian yang di derita pihak korban, bukan membuat pelakunya menjadi jera. Kendati demikian, tujuan

---

<sup>68</sup> Mth, "Teori Ganti Rugi (Dhaman) Perspektif Hukum Islam. ", 101-102.

ini selalu ada dalam berbagai sanksi, walau hanya bersifat konvensional.<sup>69</sup>

## 5. Sebab-Sebab Ganti Rugi

Sebab-sebab ganti rugi dalam perspektif fiqh muamalah berkaitan dengan hukum Islam. Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai sebab adanya ganti rugi, tepatnya ada dua macam sebab terjadinya ganti rugi (*dhaman*). Pertama, tidak melaksanakan akad. Kedua alpa dalam melaksanakan akad. Yakni apabila akad sudah disepakati secara sah menurut ketentuan hukum Islam itu tidak dapat dilaksanakan oleh *debitur*, atau dilaksanakan namun tidak sebagaimana mestinya (kealpaan), maka timbul kesalahan dari pihak *debitur*, baik kesalahan itu karena disengaja untuk tidak melaksanakan akad, ataupun kesalahan karena kalalainnya. Dalam ilmu fiqh, kesalahan disebut dengan *al-ta'addi*, yaitu suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban dan tidak dibenarkan oleh *syara'*. Artinya suatu sikap yang bertentangan dengan *syara'*.<sup>70</sup>

Seseorang tidak dapat dibebankan ganti rugi kecuali memenuhi dua rukun, yaitu: *al-i'tida'* dan *al-darar*. *Al-i'tida'* adalah melampaui batas yang menurut para fuqaha mengandung unsur kezaliman, rasa permusuhan, dan melampui hak. Kriterianya adalah menyimpang dari perilaku normal. Adapun sebab-sebab *dhaman* ada tiga yaitu, *aqad*, *yad*, dan *itlaf*. *Dhaman* pada *aqad* dapat terjadi ketika ada pihak yang melakukan interpretasi terhadap ketentuan eksplisit dari redaksi perjanjian atau makna implisitnya sesuai dengan keadaan dan situasi (*al-'urf* atau *al-'adah*) yang berlaku. Sedangkan *wadh'u al-yad* dapat menjadi sumber ganti rugi baik itu *al-yad mu'tamanah* maupun bukan *mu'tamanah*. *Al-yad mu'tamanah* seperti *yad al-wadi* dan *al-mudharib*, *al-amil al-musaqi*, *al-ajir al-khas*, *al-washi 'ala mal al-yatim*, *hakim* dan *al-qadhi 'ala sunduq al-aitam*, dan lain-

<sup>69</sup> Ibid., 103.

<sup>70</sup> Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, 331-332.

lain.<sup>71</sup> Mereka ini jika melakukan *ta'addi* (*personal abuse case*) atau *taqahir* dibebani atau dikenakan ganti rugi. Namun, jika tidak ada unsur *ta'addi* atau *taqshir*, tidak dapat dibebankan ganti rugi karena mereka tertolong *al-aydi al-amanah* (tangan-tangan amanah).

Adapun *al-yad gairu al-u'tamanah* yang melakukan sesuatu terhadap harta orang lain tanpa izin dari pemilik seperti pencuri dan perampas, atau dengan seizin pemilik seperti *al-yad al-ba'i* terhadap barang yang dijual sebelum serah terima, atau *al-musyitari* setelah serah terima barang, dan penyewa hewan tunggangan atau semisalnya jika melakukan *al-ta'addi* terhadap syarat-syarat yang sudah ditentukan atau ketentuan yang sudah biasa berlaku. Mereka ini wajib memberikan ganti rugi terhadap kerusakan barang pada saat berada di tangannya, apapun penyebab kerusakan sekalipun terpaksa seperti bencana alam dan lainnya.

Adapun *al-italaf* menjadi sebab ganti rugi baik langsung maupun hanya sebagai penyebab. *Al-italaf* biasanya diartikan mendisfungsikan barang. *Al-italaf* dibagi menjadi dua yaitu *al-italaf al-mubasyir* (perusakan langsung) dan *al-italaf bi al-tasabbub* (perusakan tidak langsung).<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Marwan Lubis, "Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata Dengan Hukum Islam," *Jurnal PPKn & Hukum* 14, no. 1 (2019): 136, <https://pbpp.ejournal.unri.ac.id>.

<sup>72</sup> *Ibid.*, 137.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Muslim*. Cet 1. Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008.
- Al-Fairuzabadi, Majduddin. *Al-Qamus Al-Muhit*. Kairo: Dar al-Hadis.
- Al-Hamawy, Ahmad Ibn Muhammad. *Gamzu Uyuni Al-Basha'ir Wa Syarah Al-Asybah Wa Al-Naza'ir*. Jilid II. Bairut: Dar al-Kutub al-'ilmiah, 1985.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*. Cet 2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Arfa, Faisar Ananda, Watni Marpaung. *Metode Penelitian Islam*. Edisi revisi. Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- As-Syaukani. *Nail Al-Autbar Syarh Muntaqa Al-Akhbar*,. Jilid V. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1380 H.
- Astuti, Sinta Wiji. *Hukum Jual Beli Dalam Sistem Borongan Dalam Fiqih Muamalah*. Cet 1. Palembang: Bening, 2021.
- At-Tirmidhi, Imam Hafiz Abu 'Eisa Mohammad Ibn 'Eisa. *Jami' At-Tirmidhi Volume 3*. Cet 1. Islamic Research Section Darussalam, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Cet 1. Jakarta: Amzah, 2010.
- Ghoffar, M. Abdul. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Cet 1. Bogor: Pustaka

- Imam asy-Syafi'i, 2001.
- Ghoffar, M. Abdul. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Cet 2. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003.
- Ghoffar, M. Abdul. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*. Cet 2. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003.
- Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Cet 1. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Cet 2. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah*. Cet 1. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Khosy'iah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Cet 1. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2014.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*. Cet 5. Jakarta: Kencana, 2019.
- Muchtar, Asmaji. *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah & Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Mulyadi, Um. *Panduan Berternak Burung Puyuh Untuk Pemula*. Cet 1. Yogyakarta: Diva Press, 2021.
- Mumud Salimudin, Dkk. *Fiqh Muamalah*. Cet 1. Bandung: Program Studi Ekonomi Syariah, 2021.
- Nurdin, Ridwan. *Fiqh Muamalah*. Banda Aceh: PENA, 2014.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Cet 2. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Sena Wahyu Purwanza, Dkk. *Metodologi Penelitian*. Jawa Barat: CV. Media Sains Indonesia, 2022.
- Suparman Usman, Itang. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Laksita

Indonesia, 2015.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Cet 8. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2020.

Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili. *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.

### **Wawancara:**

Bugianik. "Pelanggan Telur Puyuh." *Wawancara*, Februari 01, 2023.

Buyuh, Adi. "Penjual Telur Puyuh." *Wawancara*, Februari 01, 2023.

Hadi. "Penjual Telur Puyuh." *Wawancara*, Februari 03, 2023.

Hasim. "Pembeli Telur Puyuh." *Wawancara*, Februari 04, 2023.

Kayang. "Pelanggan Telur Puyuh." *Wawancara*, Februari 01, 2023.

Nur. "Pembeli Telur Puyuh." *Wawancara*, Februari 03, 2023.

Ratih. "Pelanggan Telur Puyuh." *Wawancara*, Februari 01, 2023.

Ria. "Pelanggan Telur Puyuh." *Wawancara*, Februari 01, 2023.

Rudianto. "Sejarah Pasar Medasari." *Wawancara*, Februari 01, 2023.

Slamet. "Sejarah Pasar Medasari." *Wawancara*, Februari 01, 2023.

Wiwik. "Pelanggan Telur Puyuh." *Wawancara*, Februari 01, 2023.

### **Jurnal:**

Firmanda, Hengki. "Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 2 (2018): 236–251. <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1438>.

Hasanah, Uswatun, Dedi Setiawan, and Nida Aulia. "Praktik Pengalihan Pembayaran Dalam Jual Beli Barang Kredit Kepada Pihak Lain Perspektif Hukum Islam." *ASAS* 14, no. 01 (2022): 62–69. <https://doi.org/10.24042/asas.v14i01.13143>.

Ja'far, A. Kumedi. "Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Jual Beli Air Susu Ibu (ASI)." *Jurnal Asas* 11, no. 01 (2019): 1–19.

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/index>:

- Larasati, Niken Dwi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ganti Rugi Dalam Jual Beli Buah Nangka Dengan Sistem Pesanan (Studi Di Pasar SMEP Bandar Lampung).” *Respository UIN Raden Intan Lampung*. UIN Raden Intan Lampung, 2023. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/28150>.
- Lubis, Marwan. “Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata Dengan Hukum Islam.” *Jurnal PPKn & Hukum* 14, no. 1 (2019): 120–139. <https://pbpp.ejournal.unri.ac.id>.
- Putri, Rizky Mega, Farida Arianti, Siska Elasta Putri. “Kontroversi Praktik Dhaman Dalam Transaksi Jual Beli Telur Burung Loverbird Di Kelurahan Tanjung Pauh Payakumbuh Menurut Fiqh Muamalah.” *Journal Integrasi Ilmu Syari’ah* 3, no. 3 (2022): 418–428. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/jisrah.v3i3.8374>.
- Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam.” *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2015): 239–261. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/download/1494/1372>.
- Z, Wahida. “Perspektif Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Online Dengan Model Periklanan.” *Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial* 7, no. 1 (2022):156–179. <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/AJKIS/article/view/375>.